



PUTUSAN

Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cikareo RT / RW 03/05 Desa Bujongkembar Kecamatan Cikembar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadan Sudiana, Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat, dan kawan, beralamat di Jalan H. Yasin RT.09/RW.02, Kelurahan Cijungjung, Kecamatan Sukajadi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GLOSTAR INDONESIA, beralamat di Jalan Pelabuhan II Km. 14,5 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yang diwakili oleh Liu Kai Jen selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi Tarigan, S.H., M.H., dan kawan kawan, Corporated Legal PT Golstar Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020



2. Menyatakan surat Nomor: 00066/GSI-PERS/SK-PHK/III/2019, tentang Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon tertanggal 05 maret 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memangil Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada posisi dan tempat semula paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 06 November sebesar Rp22.568.136,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah); dengan rincian sebagai berikut :
(Gaji pokok + Tunjangan Tetap) x 8 (delapan) bulan
 $Rp2.821.017,00 \times 8 = Rp22.568.136,00$;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 sebesar Rp2.821.017,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Penggugat mengajukan Kasasi dan atau upaya hukum lain yang lebih tinggi atas putusan hukum perkara *a quo*;
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0061/GSI-SPKT/01/15 tertanggal 25 Januari 2015, Penggugat telah diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan operator dengan menerima upah pokok terakhir

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020



sebesar Rp2.791.017,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh belas rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta pada butir 1 (satu) di atas, Gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan upah pada setiap bulannya sebesar Rp2.821.017,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah) adalah tidak benar dan tidak jelas asal-usulnya (*exceptio obscurae libel*);
3. Bahwa Penggugat pada butir 7 (tujuh) dan 11 (sebelas) dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, faktanya Penggugat telah menerima hak-hak yang diberikan oleh Tergugat, hal tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1381 yang berbunyi "Perikatan-perikatan hapus: Karena Pembayaran;.....";
4. Bahwa Penggugat pada butir 16 (enam belas) dalam gugatannya mendalilkan tidak pernah dilakukan upaya perundingan adalah tidak benar, faktanya seketika setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat melakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 08 Maret 2019 dan 18 Maret 2019, kemudian Penggugat langsung melaporkan dan mendaftarkan permasalahan tersebut ke Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Sukabumi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bahwa Penggugat pada butir 19 (sembilan belas) gugatannya mendalilkan Tergugat telah lalai tidak membayar upah dan hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya setelah Penggugat menerima hak-haknya sebagaimana yang telah diuraikan pada jawaban eksepsi pada butir 3 (tiga) maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

" Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"

Hal tersebut didasarkan pada asas/adagium "A/o Work No Pay yang berlaku umum di dalam hukum bisnis (business law), sehingga jawaban Tergugat Konvensi tidak mempunyai alas dasar dan hak untuk menuntutnya dan Penggugat Konvensi tidak berkewajiban untuk membayar tuntutan Upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2019 tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp330.0000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020



tanggal 20 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tertanggal 12 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;

selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Maret 2020 kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan tindakan kekerasan fisik atau telah terjadi kontak fisik terhadap rekan kerjanya bernama Linda Apriliyanti, sehingga melanggar perjanjian kerja bersama, maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 00066/GSI-PERS/SK-PHK/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ISMAIL** tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMAIL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr.Sugeng Santoso, S.H.,M.M.,M.H.

Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2020